



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Batu nomor 20/PPK.BB/VIII/2023 Perihal Pengantar Permohonan Pengunduran diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 214/SDM.02-SD/62/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan mengganti Saudara EVIZA KHARISMA NADYA, sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta segala hak dan kewajibannya.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudara ISTIKOMAH sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan Tenaga Pendukung Sekretariat Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA.....

KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardina Aprianty